



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikelola dengan baik guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- b. bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran huruf K point 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota, yaitu penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. SKPD terkait adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan bagi kegiatan dan/atau usaha penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
11. Pengumpul Limbah B3 adalah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
12. Penyimpanan Sementara adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
13. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
14. Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 yang sumbernya berada dalam wilayah kabupaten.

15. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang atau badan usaha yang tersebut di dalam lokasi kegiatannya, sebelum Limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah B3.
16. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Retribusi Izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 guna melindungi pelestarian lingkungan hidup.
17. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 meliputi:

- a. *penyimpanan sementara limbah B3;*
- b. *pengumpulan limbah B3;*
- c. *perizinan;*
- d. *penanggulangan dan pemulihan;*
- e. *tanggap darurat; dan*
- f. *pembinaan dan pengawasan;*

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi:
 - a. menerbitkan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3; dan

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3, pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3, pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat dan Penanggulangan Kecelakaan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 selain penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 di dalam skala Kabupaten yang izin pengelolaannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Wewenang administrasi Perizinan dan Pembinaan serta Pengawasan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang diberikan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terjadi pelimpahan wewenang administrasi perizinan kepada SKPD yang berwenang menangani perizinan, tata cara pelimpahan wewenang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Wewenang pembinaan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang diberikan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 6

- (1) Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 ditempatkan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diserahkan kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (2) Dalam hal Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kalender, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.

- (3) Dalam hal Limbah B3 yang dihasilkan adalah Limbah B3 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kegiatan pengeluaran Limbah B3 dari TPS wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilaksanakan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi penyimpanan limbah B3;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. ketersediaan peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Lokasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. letak Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter;
 - c. bebas banjir dan tidak rawan bencana alam; atau
 - d. dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apabila tidak bebas banjir dan rawan bencana alam.
- (4) Fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. penumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketersediaan peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR); dan
 - b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 8

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang atau Badan Usaha yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.
- (3) Penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan pada tempat penyimpanan sesuai standar.
- (4) Ketentuan mengenai pemilihan lokasi dan standar penyimpanan sementara Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyimpanan sementara limbah B3 termasuk *reduksi limbah B3*;
 - b. memiliki sistim tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3;
 - e. memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS); dan
 - f. memiliki izin lingkungan.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *penyimpanan sementara limbah B3* wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengumpul, dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau, pemanfaat dan/atau, pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pengumpul dan/atau, pemanfaat dan/atau, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3; dan
 - e. neraca limbah B3.

- (3) Penyimpan sementara limbah B3 wajib menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca penyimpanan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan kepada Kepala SKPD yang berwenang serta SKPD lainnya yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan/atau
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.

Bagian Kedua Pengumpulan Limbah B3

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan Limbah B3 dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan pada TPS Limbah B3 yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang menghasilkan Limbah B3, tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (3) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (4) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak penghasil dan/atau pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.

- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikumpulkan; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah B3.
- (5) Laboratorium atau alat analisis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (6) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Pemilihan lokasi pengumpulan Limbah B3 yang sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. lokasi bebas dari banjir; dan
 - d. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.

Pasal 14

- (1) Pengumpul Limbah B3 skala Kabupaten wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengumpulan Limbah B3;

- d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat pengumpulan Limbah B3;
 - e. memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - f. memiliki izin lingkungan hidup;
 - g. memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengolah, dan/atau pemanfaat, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin; dan
 - h. membuat laporan pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengumpul Limbah B3 wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca pengelolaan limbah B3 secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan kepada Kepala SKPD yang berwenang dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup serta SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan
 - b. Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber Limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan Limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;

- e. jenis dan karakteristik Limbah B3;
- f. kewajiban yang harus dilakukan;
- g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
- h. masa berlaku izin;
- i. sistem pengawasan; dan
- j. sistem pelaporan.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 17

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani Perizinan, setelah ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 harus dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
 - f. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - g. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - h. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - i. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah B3;
 - j. formulir isian yang disediakan;
 - k. ormulir surat pernyataan yang telah disediakan; dan
 - l. memiliki pedoman pelaksanaan/instruksi perintah kerja terperinci terkait penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 harus dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah B3;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. foto kopi Izin Lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah B3;
 - f. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - g. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3;

- h. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah B3;
- i. uraian tentang sistem pengumpulan;
- j. formulir isian yang disediakan;
- k. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
- l. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin;
- m. memiliki pedoman pelaksanaan/instruksi perintah kerja terperinci terkait pengumpulan limbah B3; dan
- n. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.

Pasal 18

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) oleh SKPD yang menangani Perizinan dan verifikasi teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan:
 - a. lokasi kegiatan pengelolaan Limbah B3;
 - b. rancang bangun tempat pengelolaan yaitu Tempat Penyimpanan Sementara dan Tempat Pengumpulan Limbah B3;
 - c. sistem tanggap darurat;
 - d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah B3.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 40 (Empat Puluh) Hari Kerja.
- (5) Tata cara pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) SKPD yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi teknis.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengeluarkan rekomendasi.
- (3) Evaluasi terhadap rekomendasi dilakukan secara periodik 2 (dua) tahun sekali oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD yang menangani Perizinan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Izin.

Pasal 20

Dalam hal pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis maka Kepala SKPD yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.

Pasal 21

- (1) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berisikan petunjuk untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin

Pasal 22

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) *Jangka waktu proses penerbitan pemberian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.*
- (3) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara tertulis.

Pasal 23

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat *mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.*

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 24

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a* sampai dengan e.
- (2) Izin *sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) wajib diregistrasi setiap tahun.
- (3) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan *permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama*.
- (4) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur *sebagaimana tersebut di bawah ini*:
 - a. terjadi perubahan *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a*, sampai dengan e;
 - b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)*, persyaratan perizinan tidak dipenuhi;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku *sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) huruf (a), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin *sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) huruf (b) dan huruf d dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; atau
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 26

Pencabutan izin *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)* dilaksanakan oleh Bupati dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan
- c. dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 27

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti:

- a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan dengan cara melawan hukum; dan/atau
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kelima Perubahan Izin

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan:
 - b. sumber Limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan Limbah B3 yaitu Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 - e. jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang menangani Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 disertai alasan yang mendasari perubahan.

Pasal 29

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat permohonan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin penyimpanan sementara Limbah B3 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis dan ekonomis serta kelayakan lingkungan untuk proses perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VI
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 ke lingkungan kepada SKPD yang berwenang dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Pedoman teknis lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang berwenang dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

- (2) Dalam hal Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII TANGGAP DARURAT

Pasal 34

- (1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari:
 - a. pemasangan symbol dan label pada tempat penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan sementara limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah B3.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang menangani Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha tentang pengelolaan limbah B3;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan pelaku usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. memberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab pelaku usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 atas:
 - a. kewajiban yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - c. pelaksanaan penanganan kecelakaan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 dan pelaksanaan system tanggap darurat; dan
 - d. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), berwenang:
 - a. memasuki areal penyimpan sementara dan pengumpul Limbah B3;
 - b. mengambil contoh Limbah B3 dan dokumen administrasi Limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 Limbah; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 dilarang menghalangi pelaksanaan tugas SKPD dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX GANTI KERUGIAN

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Setelah ada keputusan secara resmi dari instansi yang berwenang.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.
- (5) Pembayaran ganti kerugian atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pada kegiatan dan/atau usaha *Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3*.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah dikoordinasikan dengan penyidik POLRI; dan
 - i. mengadakan tindakan lain terkait kegiatan dan/atau usaha penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 43

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan lingkungan.

Pasal 44

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;

- b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 45

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALAIHAN

Pasal 47

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan *tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai*.
- (2) Izin usaha dan/atau Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Peraturan Pelaksana ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 7) perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 85**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (14/82/2016)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara berkembang baik jumlah maupun ragamnya. Usaha dan/atau kegiatan di Kutai Kartanegara lebih didominasi oleh usaha dan/atau kegiatan menengah dan kecil disamping usaha di Sektor Pertambangan dan Energi seperti Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan batubara serta usaha di sektor Perkebunan.

Dalam proses produksi usaha dan/atau kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, akan menghasilkan bahan-bahan dalam bentuk padat, cair, maupun gas, yang bersifat berbahaya dan beracun atau disebut limbah B3.

Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mencemari dan merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Ini berarti perlu pengelolaan yang baik atas limbah B3 ini agar tidak menimbulkan resiko pada makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya.

Terkait dengan persoalan-persoalan diatas, perlu dicarikan solusi melalui pengaturan yang tegas dalam bentuk Peraturan Daerah dalam pengelolaan limbah B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf K point 5 dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengelolaan limbah B3 yang diserahkan dan menjadi kewenangan kabupaten/kota, adalah penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. Kebijakan dan pengaturan terkait dengan Limbah B3 khususnya menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan Limbah B3, khususnya dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 di Daerah ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 antara lain :

1. Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek.
2. Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset.
3. Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri lampu, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu Home industri batik.
4. Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry.
5. Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas.
6. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas.
7. Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi.
8. Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau *Home Made* dan *Handicraft*.

Selain limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan, terdapat limbah B3 yang berasal dari rumah tangga seperti: lampu bekas yang menggunakan bahan air raksa (Hg), baterai bekas, aki (*accu*) bekas, sisa kemasan pestisida dan insektisida, dan lain-lain.

Angka 7

Yang dimaksud dengan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dalam proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan dan kegiatan lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak/kadaluarsa, sisa bahan/kemasan, tumpahan, dan sisa proses produksi.

Angka 8

Yang termasuk dalam pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Daerah ini adalah penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2.

Ayat (1)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Ayat (1)

Wewenang ini merupakan kewenangan kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bab III pasal 7 ayat (2) huruf c tentang lingkungan hidup, menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah. Terkait penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 lebih rinci dicantumkan pada Lampiran huruf K point 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Walapun untuk usaha pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah B3, yang dalam hal perizinannya merupakan kewenangan pusat atau provinsi, tetapi dalam hal pengawasan dan pembinaannya juga menjadi bagian kewenangan kabupaten

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Limbah B3 yg kurang dari 50 kg per hari, meliputi limbah-
limbah B3 dari kegiatan jasa kesehatan skala kecil, limbah
B3 dari kegiatan pendidikan atau kantor dan limbah B3
dari kegiatan rumah tangga. Apabila diperlukan dikkoordinir
pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Terkait
penyimpanan dan pengumpulannya yang memerlukan
sarana prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL atau SPPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan: Dokumen Limbah B3” adalah dokumen yang diberikan waktu penyerahan limbah B3 oleh pengumpul dan/atau, pemanfaatan dan/atau, pengolahan dan/atau penimbun, yang berisi ketentuan :
a. Nama dan alamat yang menyerahkan limbah B3.
b. Tanggal penyerahan limbah B3.
c. Nama dan alamat pengangkut limbah B3.
d. Tujuan pengangkutan limbah B3 termasuk ke eksportir.
e. Jenis, jumlah, komposisi dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11.

Ayat (1)
Orang dan/atau badan usaha adalah orang atau badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan" adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Cukup jelas

Pasal 14.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20.

Cukup jelas

Pasal 21.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Pasal 23.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Pasal 24.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Pasal 25.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Pasal 26.

Cukrup jelas

Pasal 27.

Cukrup jelas

Pasal 28.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 29.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 30.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “kelayakan teknis dan ekonomis” adalah memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. Lokasi tempat pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan peruntukan tata ruang daerah setempat.
2. Lokasi bebas banjir.
3. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah permukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
4. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
5. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.
6. Usaha dan /atau kegiatan secara ekonomis layak dilaksanakan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wajib memiliki sistem tanggap darurat, adalah penanganan kedaruratan yang terdiri atas :

- a. Penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- b. Pelatihan dan gladi kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- c. Penanggulangan kedaruratan limbah B3.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32.

Ayat (1)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan perusahaan lingkungan hidup yang dilakukannya adalah pelaku usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggungjawab, dan Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan dengan pendanaan sepenuhnya di tanggung oleh pelaku usaha yang melakukan perusahaan lingkungan hidup

Pasal 33.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 34.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

PPLHD dalam memeriksa peralatan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 dapat meminta bantuan ahli dari Perguruan Tinggi dan/atau Instansi yang berkompeten misalnya Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, dll.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud "Penyidik Pegawai Negeri Sipil" adalah PNS Lingkungan hidup yang mengawal Undang-undang

Ayat (7)

Cukrup jelas

Pasal 38.

Cukrup jelas

Pasal 39.

Cukrup jelas

Pasal 40.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Ayat (5)

Cukrup jelas

Pasal 41.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Pasal 42.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 43.

Cukrup jelas

Pasal 44.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 46.

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2016 NOMOR 32

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 47.
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 48.
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 49.
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Cukup jelas